



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga, tanggal 13 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 26 Oktober 2019, Telah Dilaksanakan Perkawin Antara Pemohon Dengan Termohon Yang Dilaksanakan Menurut Hukum Dan Sesuai Dengan Tuntunan Ajaran Agama Islam. Perkawinan Tersebut Telah Dicatatkan Di Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga. Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kua) Kecamatan Sibolga Selatan Dalam Akte Nikah No. 153 /10/X/2019 Tertanggal 26 Oktober 2019

2. Bahwa Perkawinan Antara Pemohon Dan Termohon Dilangsungkan Berdasarkan Kehendak Kedua Belah Pihak Dengan Tujuan Membentuk Rumah Tangga Yang Bahagia Dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;
3. Bahwa Setelah Menikah, Pemohon Dan Termohon Tinggal di rumah Kediaman Bersama Pemohon di Jl.SM. Raja Blk depan doorsmer family Kel Aek Manis, kec Sibolga selatan, Kota Sibolga
4. Bahwa Selama Masa Perkawinan, Pemohon dan Termohon Telah Berkumpul Sebagaimana Layaknya suami-Isteri, Dan Belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Kebahagiaan Yang Dirasakan Pemohon Setelah Berumah Tangga Dengan Termohon Hanya Berlangsung Sampai Dengan Bulan 10 Tahun 2019 Karena Sejak Bulan Desember Tahun 2019 Ketenteraman Rumah Tangga Antara Pemohon Dan Termohon Sering Terjadi Percekcokan Dan Pertengkaran Yang Terus Menerus, Yang Penyebabnya Antara Lain:
 - Adanya Pihak Ketiga Dalam Rumah Tangga
 - Melakukan Kesalahan Yang Sama Sering Keluar Malam Dan Tidak Sejalan dan Sependapat
6. Bahwa Puncak Dari Pertengkaran Dan Perselisihan Terjadi Pada Bulan Mei Tahun 2020 Antara Pemohon Dan Termohon Telah Pisah Ranjang. Sehingga Sejak Bulan Juni Tahun 2020 Antara Pemohon Dan Termohon Sudah Tidak Pernah Melakukan Hubungan Sebagai Suami Istri Sampai Sekarang;
7. Bahwa Ikatan Perkawinan Antara Pemohon Dan Termohon Sebagaimana Diuraikan Diatas Sudah Sulit Dibina Untuk Membentuk Suatu Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah Warahmah Sebagaimana Maksud Dan Tujuan Dari Suatu Perkawinan, Sehingga Lebih Baik Diputus Karena Perceraian;
8. Bahwa Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Diatas, Permohonan Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan Cerai Talak Terhadap Termohon Atas Dasar Pertengkaran Yang Terjadi terus-menerus

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga. Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak Mungkin Hidup Rukun Dalam Suatu Ikatan Perkawinan,
Telah Memenuhi Unsur Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam,
Sehingga Berdasar Hukum Untuk Menyatakan Permohonan Cerai
Talak Ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon Sanggup Membayar Biaya Perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di Atas, maka dengan ini Pemohon Mohon
Kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Untuk Berkenan Menerima,
Memeriksa Dan Memutus Perkara Ini Sebagai Berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon di Depan Sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah Putusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga. Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juprin Ependi Tanjung (Pemohon) NIK 1201072711930002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 23 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 153 /10/X/2019, tertanggal 26 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Desa Tapian Nauli I Kecamatan Tapian Anuli Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon, Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada bulan Oktober 2019, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Sm Raja Blk depan doorsmer Famili, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga. Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon seringkali menuntut lebih dalam hal ekonomi, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan masih sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon, Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada bulan Oktober 2019, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Sm Raja Blk depan doorsmer Famili, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 3

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga. Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan masih sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini atas dasar sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga. Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon hadir di muka sidang hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga. Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Sibolga untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga. Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga. Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, pada tanggal 26 Oktober 2019;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga. Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) minggu menikah hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon, dan Termohon seringkali menuntut lebih dalam hal ekonomi;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, hingga sekarang tidak pernah berdamai dan bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga. Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga terutama ditambah lagi dengan sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena sudah tidak mencintai Termohon;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", sudah tidak lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam pasal 70 ayat

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga. Halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, Firman Allah Swt di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah mengajukan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka berdasarkan Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3) - (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga. Halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqadha 1441 Hijriah, H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Weri Edwardo, S.H., M.H. dan Mulyadi Antori, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Weri Edwardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi Antori, S.H.I.

Asmawati Zebua, S.Ag

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sbga. Halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	315.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)